



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR**

	Nomor SOP	065/1424.1/111.1/2023
	Tanggal Pembuatan	1 Februari 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Ketua PPID DLH Provinsi Jawa Timur
	Nama SOP	Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan
	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
	SMA sederajat Strata 1	
<b>Dasar Hukum</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);</li><li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li><li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</li><li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li><li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010);</li><li>- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;</li><li>- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;</li><li>- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.</li></ul>		
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lembaran Kerja dan Rencana Kerja</li><li>- Term Of Reference</li><li>- Komputer dan jaringan internet</li><li>- Printer dan Alat Tulis Kantor</li></ul>	
	<b>Pencatatan/Pendataan</b>	
<b>Peringatan</b>	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Pendukung		Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas Dokumentasi	PPID		Waktu	Output	
1	Menghasilkan dan menyimpan informasi yang dicekualikan pada masing-masing bagian di lingkungan PPID Pembantu OPD Pemprov Jawa Timur	MULAI			Data yang update dan sudah terverifikasi	1 jam	Berkas dokumen informasi yang dicekualikan	
2	Menyerahkan dan mendata <i>softcopy</i> informasi publik kepada Petugas Dokumentasi PPID Provinsi Jawa Timur				<i>Soft file</i>	1 jam	<i>Soft file</i>	
3	Menerima dan menyimpan <i>softcopy</i> informasi publik dalam storage Internal PPID Prov. Jatim				<i>Soft file</i>	1 jam	Dokumen	

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 PROVINSI JAWA TIMUR  
 JEMPIN MARBYN, S.H., M.H.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19640917 199203 1 005

